



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Mariani Br Purba, bertempat tinggal di Jl. Kejora No.132 Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Adik Kandung dari Alm. BERNADETTA BR PURBA yang telah meninggal dunia dengan surat Pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Suka dan Camat Tigapanah dengan Akta Kematian alm. BERNADETTA BR PURBA Nomor 1206-KM-24112023-0010 dan Mempunyai Suami yang bernama Alm. TANTA GIA GINTING dengan Akte Kematian Nomor 1206-KM-24112023-0012
2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Almarhum Segel Purba menikah syah dengan seorang istri yang bernama almarhumah Kitik br Keliat dan di karuniai 6 (enam) orang anak yaitu : 1.alm.Suai Purba, 2.Sopiana.kp, 3.Bahagia Purba, 4.alm.Bernadetta br Purba, 5.Mariani br Purba (Pemohon), 6.Rustina Purba, Bahwa semasa hidup orang tua Pemohon meninggalkan sebuah Sertifikat Hak Milik No 315 AN.Segel Purba. ;
3. Bahwa perkawinan antara Alm. TANTA GIA GINTING dan Alm. BERNADETTA BR PURBA dikarunia 3 (tiga) orang anak atas nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



yaitu:

1. Alm. DANIEL ANANTA GINTING meninggal dunia tanggal 03-01-2017 ;
2. NINTA KARINA, tempat/tgl lahir Bandung 27 April 2005 ;
3. ADI RENALO GINTING, TEMPAT/tgl lahir Berastagi 22 Juni 2014 ;
4. Bahwa untuk Keperluan Pemecahan Sertifikat orangtua Pemohon Kemasang-masing ahliwaris salah satu ahli waris yang bernama Alm. BERNADETTA br Purba mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama ADI RENALO GINTING, TEMPAT/tgl lahir Berastagi 22 Juni 2014
5. Bahwa setelah Alm. BERNADETTA BR PURBA dan Alm. TANTA GIA GINTING meninggal dunia Kedua anak mereka diasuh oleh Pemohon dan membiayai persekolahannya ;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan PENETAPAN PENGADILAN untuk mengurus Segala Surat-Surat sekaligus Wali dari anak ke 3(tiga) Alm. BERNADETTA BR PURBA dan Alm. TANTA GIA GINTING yaitu:
- ADI RENALO GINTING, TEMPAT/tgl lahir Berastagi 22 Juni 2014 ;
Guna Kepentingan Balik nama kepada masing-masing ke ahliwaris atas SERTIFIKAT HAK MILIK NO 315 orang tua Pemohon an. SEGEL PURBA

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Berkenan untuk menerima, memeriksa

Serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari :
- ADI RENALO GINTING, tempat / tgl lahir Berastagi 22 Juni 2014
Yang masih di bawah umur guna untuk melakukan perbuatan Hukum tertentu yaitu pemecahan Sertifikat Hak Milik No 315 an. Segel Purba dan balik nama sertifikat tersebut ke atas nama ahliwaris Segel Purba ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menyerahkan fotocopynya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 Januari 2012, No.1206025205710001, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia An. Almh. Kitik br Keliat, No.470/528/SK/2021, tanggal 15 Desember 2021, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia An. Alm. Segel Purba, No.470/527/SK/2021, tanggal 15 Desember 2021, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No. 1206-KM-24112023-0010 tanggal 24 November 2023 Atas nama Bernadetta br Purba, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, No. 1206-KM-24112023-0012 tanggal 24 November 2023 Atas nama Tanta Gia Ginting, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat keterangan kematian An. Suai Purba tanggal 28 Mei 2023, No.95/RSEB/SKM/RM/V/2023, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kb



8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Adi Renalo Ginting tanggal 21 Agustus 2014, No.1206-LU-10072014-0018, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertipikat An. Segel Purba tanggal 4 Februari 1995, No.315/Desa Kwala Bekala, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. Rasta br Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Almarhum Segel Purba dan nama istrinya adalah Almarhumah Kitik Br Keliat;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 6(enam) orang;
 - Bahwa nama Pemohon bersaudara yaitu 1. Alm.Suai Purba, 2. Sopiana kp, 3. Bahagia Purba,4. Alm Bernadetta br Purba, 5. Mariani br Purba (Pemohon), 6. Rustina Purba;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Bernadetta br Purba;
 - Bahwa nama suami Alm. Bernadetta br Purba adalah Alm.Tanta Gia Ginting;
 - Bahwa anak dari Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm. Bernadetta br Purba ada 3(tiga) orang;
 - Bahwa nama anak Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm. Bernadetta br Purba yaitu 1. Alm.Daniel Ananta Ginting meninggal dunia tanggal 03 Januari 2017, 2. Ninta Karina,tempat tanggal lahir Bandung 27 April 2005, 3.Adi Renalo Ginting tempat tanggal lahir Berastagi 22 Juni 2014;
 - Bahwa Ninta Karina dan Adi Renalo Ginting tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Ninta Karina dan Adi Renalo Ginting tinggal bersama Pemohon sudah 1(satu) tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pemecahan surat sertifikat orangtua

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



Pemohon masing-masing ahliwarisnya termasuk yang bernama Alm. Bernadetta br Purba ke anaknya yang masih dibawah umur bernama Adi Renalo Ginting;

- Bahwa yang mengasuh anak Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm.Bernadetta br Purba adalah Pemohon;
- Bahwa Alm.Segel Purba menikah hanya 1(satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dijual untuk biaya sekolah Adi Renalo Ginting;

2. Ninta Karina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Almarhum Segel Purba dan nama istrinya adalah Almarhumah Kitik Br Keliat;
- Bahwa Pemohon bersaudara 6 (enam) orang;
- Bahwa nama Pemohon bersaudara yaitu 1. Alm.Suai Purba, 2. Sopiana kp, 3. Bahagia Purba, 4. Alm Bernadetta br Purba, 5. Mariani br Purba (Pemohon), 6. Rustina Purba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Bernadetta br Purba yaitu ibu kandung Saksi;
- Bahwa nama suami Alm. Bernadetta br Purba adalah Alm.Tanta Gia Ginting, bapak Saksi;
- Bahwa anak dari Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm. Bernadetta br Purba ada 3(tiga) orang;
- Bahwa nama anak Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm. Bernadetta br Purba yaitu 1. Alm.Daniel Ananta Ginting meninggal dunia tanggal 03 Januari 2017, 2. Ninta Karina, tempat tanggal lahir Bandung 27 April 2005, 3.Adi Renalo Ginting tempat tanggal lahir Berastagi 22 Juni 2014;
- Bahwa Saksi dan Adi Renalo Ginting tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Adi Renalo Ginting tinggal bersama Pemohon sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pemecahan surat sertifikat orangtua

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



Pemohon masing-masing ahliwarisnya termasuk yang bernama Alm. Bernadetta br Purba ke anaknya yang masih dibawah umur bernama Adi Renalo Ginting;

- Bahwa yang mengasuh anak Alm.Tanta Gia Ginting dan Alm.Bernadetta br Purba adalah Pemohon;
- Bahwa Alm.Segel Purba menikah hanya 1(satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Adi Renalo Ginting untuk melakukan proses pemecahan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang berkehendak untuk menjadi wali bagi Adi Renalo Ginting guna pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 315/Desa Kwala Bekala atas nama Segel Purba karena Bernadetta Br Purba yang merupakan anak dari Segel Purba sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang bertempat tinggal di Jl.Kejora No 132 Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Dalam perkara ini Pemohon telah tepat mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali untuk melakukan perbuatan tertentu atas Adi Renalo Ginting ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi. Terhadap bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga patut untuk dipertimbangkan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, orang tua Pemohon yaitu Segel Purba telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2006 (vide bukti P-3) dan Kitik br Keliat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2013 (vide bukti P-2) dan berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan Segel Purba dan Kitik br Keliat mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu Suai Purba, Sopian K P, Bahagia Purba, Bernadetta Br Purba, Mariani Br Purba dan Rustina Purba;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Bernadetta Br Purba telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 (vide bukti P-5) dan Suai Purba juga sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon diantaranya adalah untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama sertifikat hak milik Nomor 315/Desa Kwala Bekala atas nama Segel Purba ke nama ahli warisnya, dan Pemohon berkehendak untuk menjadi wali dari anak Bernadetta br Purba yaitu Adi Renalo Ginting untuk melakukan proses pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut karena Bernadetta br Purba telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam pasal 832 KUHPerdara disebutkan yang dikatakan berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka ahli waris Segel Purba dan Kitik br Keliat yang bernama Bernadetta Br Purba telah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan secara khususnya Saksi Ninta Karina yang merupakan anak dari Bernadetta br Purba, menerangkan Bernadetta br Purba pernah menikah dengan Tanta Gia Ginting dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Daniel Ananta Ginting, Ninta Karina dan Adi Renalo Ginting, akan tetapi Tanta Gia Ginting dan Daniel Ananta Ginting telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUH Perdata, apabila orang tua meninggal dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya;

Menimbang, bahwa anak Bernadetta br Purba dan Tanta Gia Ginting yang masih hidup saat ini adalah Ninta Karina, lahir tanggal 27 April 2005 (umur 18 tahun) dan Adi Renalo Ginting, lahir tanggal 22 Juni 2014 (umur 9 tahun), dan merekalah yang menjadi pengganti orang tuanya untuk menerima warisan dari Alm Segel Purba;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum perdata seseorang itu haruslah dewasa, dan dalam perkara ini haruslah dewasa menurut hukum perdata. Dalam beberapa peraturan perundangan disebutkan dewasa adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin (vide Pasal 330 KUHPerdata) atau yang dikatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/SE//2015 tentang Batasan Usia Dewasa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, dengan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan perundangan terkait, selanjutnya pada angka 7 menyimpulkan bahwa usia dewasa untuk melakukan pelayanan pertanahan paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Adi Renalo Ginting tersebut saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun yang merupakan ahli waris dari Bernadetta Br Purba dan Tanta Gia Ginting dan diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor No.315/Desa Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan atas nama pemegang hak Segel Purba, maka Adi Renalo Ginting belum dapat melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu ditunjuk seorang wali bagi Adi Renalo Ginting untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam proses sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Dalam perkara ini Pemohon telah tepat mengajukan permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan tertentu atas anak yang bernama Adi Renalo Ginting ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali dan dalam Pasal 51 ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon merupakan saudara kandung dari Bernadetta Br Purba (ibu Adi Renalo Ginting), Saksi Ninta Karina serta adiknya Adi Renalo Ginting juga selama 1 (satu) tahun belakangan ini sudah tinggal bersama dengan Pemohon, selain itu Saksi Ninta Karina tidak keberatan apabila Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



menjadi wali atas adiknya Adi Renalo Ginting untuk melakukan pengurusan proses bali nama sertifikat hak milik No315/Desa Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan atas nama pemegang hak Segel Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Mariani Br Purba untuk menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas anak yang bernama Adi Renalo Ginting, yaitu untuk melakukan perbuatan hukum pengurusan pemecahan sertifikat Hak Milik No 315/ Desa Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan atas nama pemegang hak Segel Purba, menurut pendapat Hakim tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Mariani Br Purba menjadi wali atas Adi Renalo Ginting, lahir di Berastagi tanggal 22 Juni 2014, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No 315/Desa Kwala Bekala atas nama Segel Purba ke atas nama ahliwaris Segel Purba;
3. Menetapkan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu, Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hormalince Sipayung

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp170.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp290.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)